

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 15/HK.01/1310/2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 106 TAHUN 2023, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Periode 2018-2023 dan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk Periode 2023-2028, terjadi perubahan keanggotaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, PP No 76 Tahun 2013, PMPAN Reformasi Birokrasi No 62 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2023

- Lampiran 2 halaman